

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Iqbal Khafid Zakariya

NIM 17210139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh:

Akhmad Iqbal Khafid Zakariya

NIM 17210139



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16**

TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Akhmad Iqbal Khafid Zakariya
NIM 17210139

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akhmad Iqbal Khafid Zakariya dengan NIM 17210139 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Miftahudin Azmi, M.HI.
NIP 1987101820180201157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i AKHMAD IQBAL KHAFID ZAKARIYA, NIM 17210139, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 28 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(Q.S. At-Taubah: 105)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM SOSIALISASI
BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16**

TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

**(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung)**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku

perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahudin Azmi, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku ketua dewan penguji skripsi.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dewan penguji utama skripsi.
7. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
8. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Samsul Harun dan Ibu Siti Kholifah yang selalu mencurahkan waktu, pikiran serta tenaga untuk putranya, supaya selalu semangat dan sukses dalam meraih cita-cita.
10. Guru-guru saya sejak SD, SMP, SMA. Terkhusus Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum dan juga Pengasuh asrama Bani Umar Drs. KH. Moh. Iqbal Hasyim. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan kehidupan

saya yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

11. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman HKI angkatan 2017.
12. Kawan-kawan IMADU MALANG RAYA, Kamar Rolas, HASBUNALLAH, KKM 10 mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas romansa, canda, cerita, doa, semua mimpi tinggi dan segala drama yang selama ini dijadikan canda dan dikeluh bersama, untuk kemudian menjadi suatu kenangan manis yang tidak akan pernah saya lupakan.
13. Untuk Kota Malang yang bukan hanya urusan wilayah belaka lebih jauh dari itu melibatkan kenangan, pelajaran dan keindahannya; Terima kasih atas segalanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis,



Akhmad Iqbal Khafid Zakariya
NIM 172101139

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	17
1. Teori Efektivitas	17
2. Penyuluh Agama Islam	23
3. Konsep Proses Sosialisasi	31
4. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut <i>Fiqh Munakahat</i>	34
5. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia	37
BAB III	41
METODELOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatana Penelitian	41

C. Lokasi Penelitian	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data	45
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Penelitian.....	49
B. Penyebab Terjadinya Peningkatan Peristiwa Pernikahan di Bawah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung	56
C. Efektivitas Sosialisasi Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.	66
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran-Lampiran	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peristiwa Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Ngantru Tahun 2017-2020.....	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3. Daftar Narasumber yang Diwawancarai	44
Tabel 4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru	53
Tabel 5. Bidang dan Wilayah Penyuluhan Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru	55
Tabel 6. Daftar Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ngantru.....	56

ABSTRAK

Akhmad Iqbal Khafid Zakariya, NIM 17210139, 2021. **Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Miftahudin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Sosialisasi, Batas Usia Perkawinan, Penyuluh Agama Islam

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi pria adalah umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Aturan tersebut dirubah melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah minimal di usia 19 tahun. Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inhern dengan tujuan perkawinan, menjiwai dasar perkawinan dan diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, angka peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung meningkat secara signifikan. Berlakunya peraturan baru tentang batas usia perkawinan tentu harus disertai dengan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yakni dengan cara wawancara terhadap Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru dan tokoh masyarakat Kecamatan Ngantru serta dokumentasi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru belum berjalan efektif karena sosialisasi belum dilakukan oleh seluruh anggota Penyuluh Agama Islam, sosialisasi belum tersampaikan di seluruh wilayah Kecamatan Ngantru, tujuan dari sosialisasi sendiri yakni menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru juga belum tercapai.

ABSTRACT

Akhmad Iqbal Khafid Zakariya, NIM 17210139, 2020. **The Effectiveness of Islamic Religious Agent in the Socialization of Age Limits for Marriage according to Law No. 16 of 2019 on Marriage (Case Study at the Office of Religious Affairs in Ngantru Sub-district).** Thesis Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Miftahudin Azmi, M.HI.

Keywords: Socialization, Age Limit for Marriage, Islamic Religious Agent

Article 7 of Law No. 1 of 1974 on Marriage enacts that the age limit of marriage for men is 19 years old and women are 16 years old. This rule was amended through Law No. 16 of 2019 concerning to Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage which determines the minimum age limit for men and women for marrying is minimum at 19 years. This change of the minimum limit of marriage is intended for the age of marriage becomes an inherent with the marriage purpose, for lived up the basis of marriage and hoped that in the future it can minimize the conflicts in the household. After the enactment of Law no. 16 of 2019 on Marriage, the rates of early marriage incidence in Ngantru Sub-district, Tulungagung Regency has increased significantly. The new regulation regards to the age limit for marriage must be adjusted to the socialization for the community by the authorities. This study aims to determine how effective the Islamic Religious agent of Ngantru Sub-district Office of Religious Affair in the socialization of age limits for marriage according to Law no. 16 of 2019 on Marriage.

The type of this research is empirical research with a qualitative descriptive approach. The method of data collection is by interviewing the Islamic Religious Agent of Ngantru Sub-district Office of Religious Affair and Ngantru Sub-district's public figures as well as documentation in accordance with the problems of the study. The data processing method is carried out through the stages of data checking, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results showed that the socialization of age limit for marriage according to Law no. 16 of 2019 on Marriage by the KUA Ngantru Islamic Religious Agent has not been effective, because of the socialization has not been carried out by all the members of the Islamic Religion Agent, the socialization has not been delivered in all areas of Ngantru Sub-district, the purpose of the socialization itself is for held down the incidence of premature death in Ngantru Sub-district also, has not been achieved.

مستخلص البحث

احمد إقبال حفيظ زكريا، الرقم 17210139، 2021. فعالية المستشار الدين الإسلامي في التنشئة الاجتماعية لحدود سن الزواج عند القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج (دراسة الحالة في مكتب الشؤون الدينية منطقة نغانترو). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، مولانا مالك ابراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج

المستشار: مفتاح الدين عزمي، الماجستير

الكلمة الرئيسية: التنشئة الاجتماعية، حدود سن الزواج، المستشار الدين الإسلامي

المادة 7 من القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج للرجل 19 سنة وللمرأة 16 سنة. تم تعديل هذه القاعدة بالقانون رقم 16 لعام 2019 على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج الذي نص على أن يكون الحد الأدنى لسن الزواج بين الرجل والمرأة 19 سنة على الأقل. هذا التغيير الحد الأدنى لسن الزواج يعني بالتأكيد أن سن الزواج يصبح جزءاً لا يتجزأ من هدف الزواج، ويعيش أساس الزواج، ومن المرتقب أن يتمكن في المستقبل من تقليل النزاعات في الأهل. بعد انطباق القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج، زاد عدد الحالة الزواج المبكر بشكل كبير في منطقة نغانترو، مقاطعة تولونغاغونغ. يجب أن يكون انطباق القانون الجديد بشأن الحد الأدنى لسن الزواج بالطبع مع التنشئة الاجتماعية للمجتمع من قبل السلطات. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية فعالية المستشار الدين الإسلامي لمكتب الشؤون الدينية، منطقة نغانترو في التنشئة الاجتماعية لحدود سن الزواج عند القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج.

نوع هذه الدراسة هي الدراسة التجريبية بالمنهج الوصفي والكمي. كانت طريقة جمع البيانات من خلال مقابلة المستشار الدين الإسلامي لمكتب الشؤون الدينية، منطقة نغانترو، وشخصية مهمة في مجتمع منطقة نغانترو، وكذلك التوثيق وفقاً لمشاكل البحث. تتم طريقة معالجة البيانات من خلال مراحل فحص البيانات، والتصنيف، والتحقيق، والتحليل، والاستنتاج.

وأظهرت النتائج البحث أن التنشئة الاجتماعية لحدود سن الزواج عند القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج من قبل المستشار الدين الإسلامي لمكتب الشؤون الدينية (KUA)، منطقة نغانترو لم تكن فعالاً، لأنّ التنشئة الاجتماعية لم يتم تنفيذها من قبل جميع أعضاء المستشار الدين الإسلامي، لم يتم تقديم التنشئة الاجتماعية في جميع منطقة نغانترو، ولم يتحقق هدف التنشئة الاجتماعية في خفض عدد الزواج المبكر في منطقة نغانترو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama kurang lebih 45 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku di Indonesia dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan tanpa adanya gejolak yang berarti. Khususnya dikalangan masyarakat umat Islam yang menjadi mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga masyarakat dapat menerima dan melaksanakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan cukup baik.¹

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, terjadi revisi atas Undang-Undang Perkawinan, yaitu dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Salah satu pasal yang diubah adalah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.² Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang wanita karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2109 Tentang Perkawinan*, (Tangerang: Pa-tangerangkota, 2109), 1.

²Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan batas usia menikah bagi perempuan yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (1) sehingga berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita mencapai umur 19 tahun.³

Pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Beberapa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut antara lain, peraturan mengenai batas usia menikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Ketika batas usia minimal perempuan menikah lebih rendah dari laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat membentuk keluarga, sehingga berpotensi menyebabkan anak perempuan tidak sepenuhnya menikmati hak-haknya sebagai anak.

³Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Pasca direvisinya batas usia menikah bagi perempuan, peristiwa pernikahan di bawah umur di Tulungagung naik hingga 30 persen. Hal ini ditunjukkan dengan data pada bulan Januari hingga Juli 2020 sudah sebanyak 310 pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung.⁵ Kecamatan Ngantru merupakan salah satu daerah di Kabupaten Tulungagung yang angka peristiwa pernikahan di bawah umur meningkat secara signifikan semenjak disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Data peningkatan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru bisa dilihat pada tabel berikut:⁶

Tabel 1.

Peristiwa Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru 2017-2020

No.	Bulan	Jumlah Peristiwa Pernikahan di Bawah Umur			
		2017	2018	2019	2020
1.	Januari	0	0	0	3
2.	Februari	0	0	1	3
3.	Maret	1	1	0	0
4.	April	2	0	2	1
5.	Mei	2	1	0	0
6.	Juni	0	0	0	4
7.	Juli	0	0	0	1
8.	Agustus	0	0	1	6
9.	September	0	1	2	1

⁵Latip Syaipudin, *Angka Nikah Muda di Tulungagung Melonjak, Ini Penyebabnya*, <https://faktualnews.co/2020/08/12/angka-nikah-muda-di-tulungagung-melonjak-ini-penyebabnya/228468/>, diakses pada 11 Januari 2021.

⁶Buku Laporan Tahunan (Tahun 2017-2019) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

10.	Oktober	1	0	0	2
11.	November	2	0	1	1
12.	Desember	1	2	1	3
	Total	8	5	8	25

Meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru pasca perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan tentu menjadi “pekerjaan rumah” bagi Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantru. Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu profesi fungsional pada Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat.⁷ Materi penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni: Pertama, materi agama yang meliputi akidah, syariah, dan muamalah yang mana di dalam materi muamalah ini terdapat hukum perdata, salah satunya yakni hukum nikah. Kedua, materi pembangunan yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, kesadaran hukum, kerukunan antar umat beragama, reformasi kehidupan nasional, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara.⁸

⁷Syafa'ah, *Peningkatan Kemampuan Penyuluh Agama Islam Menghadapi Problematika Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam*, (Makalah: Balai Diklat Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur, 2012), 2.

⁸Thalib manhia, *Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*, *Kementerian Agama*

Sesuai dengan tugas dan materi penyuluhan tersebut maka Penyuluh Agama Islam memiliki hak dan kewajiban dalam mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diundangkan dalam Lembaran Negara, namun belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat telah mengetahui eksistensi Undang-Undang tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu fungsi utama Penyuluh Agama Islam yakni fungsi informatif dan edukatif yang artinya Penyuluh Agama Islam berperan sebagai pemberi informasi yang benar dan mendidik masyarakat,⁹ sehingga harapannya masyarakat paham dan memiliki kesadaran hukum.

Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dikaji guna mengetahui bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan fungsi informatif dan edukatif mensosialisasikan batas usia perkawinan yang tertuang pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, peneliti menemukan beberapa masalah yang dapat digali, yaitu:

Gorontalo, diakses 20 Maret 2021, <https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/->

⁹Kantor Kementerian Agama Grobogan, Peran Penyuluh Agama Islam sebagai Informatif, Edukatif, Konsultatif Masyarakat, *Kementerian Agama Jawa Tengah*, diakses 23 Maret, <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/peran-penyuluh-agama-islam-sebagai-informatif-edukatif-konsultatif-masyarakat>

1. Mengapa peristiwa pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan?
2. Bagaimana efektivitas sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pemaparan rumusan masalah tersebut, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak diraih oleh penulis, diantaranya:

1. Mengetahui penyebab terjadinya peningkatan peristiwa pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui efektivitas sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat terhadap dunia keilmuan baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi referensi terkait studi dalam bidang bimbingan penyuluhan Agama Islam, khususnya tentang efektivitas sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi para penyuluh dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Menurut Ravianto efektivitas merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang itu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.¹⁰ Artinya, apabila suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, atau juga mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

2. Penyuluh Agama Islam

Terdapat dua macam Penyuluh Agama yakni: (1) Penyuluh Agama Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹¹ (2) Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam Honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹²

3. Sosialisasi

¹⁰Masruri, "Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), *Journal UMY*, Vol. 4 No. 2 (2017).

¹¹Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembanguna dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999.

¹²Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.¹³

4. Batas Usia Perkawinan

Batas usia minimal yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

5. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi beberapa pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. adapun sistematika penulisan secara mendetail adalah sebagai berikut:

BAB I: Dimulai dengan latar belakang yang berisikan ide awal, serta dikemukakan permasalahan yang menarik minat peneliti. Kemudian pokok permasalahan yang terdapat pada latar belakang dijadikan sebagai rumusan masalah yang mana menjadi fokus penelitian dan pembahasan oleh peneliti. Selanjutnya dipaparkan juga apa yang hendak dicapai oleh peneliti terhadap rumusan masalah yang ada. Serta manfaat dari penelitian untuk perkembangan teori, praktek, dan pendidikan. Selanjutnya definisi operasional yang berisi

¹³Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 230

penjelasan dari variabel pokok penelitian ini.

BAB II: Pada bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Adapun dalam penelitian terdahulu berisikan informasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana penelitiannya mempunyai pokok pembahasan yang sama akan tetapi pokok kajian yang diteliti berbeda. Sedangkan dalam kerangka teori dijelaskan mengenai konsep yang menjadi pokok pembahasan yang diteliti.

BAB III: Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Sehingga pada bab ini peneliti dapat mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, dan rasional, dan juga terarah bagaimana pekerjaan sebelum, sesudah pengumpulan data, sehingga nantinya diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang ditetapkan.

BAB IV: Pembahasan pada bab ini merupakan suatu inti dari penelitian karena menguraikan suatu hasil penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dibahas mengenai efektivitas Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ngantru dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, juga dibahas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru, profil Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru, struktur organisasi, visi misi, tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam.

BAB V: Pada bab ini dijelaskan secara global dari semua pembahasan dengan membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan yang telah diajukan. Beserta saran-saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk peneliti- penliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kolerasi dengan penelitian ini, yakni:

1. Dwi Utami Muis, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang melakukan penelitian skripsi berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.”¹⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif.

Pada penelitian tersebut peneliti terdahulu meninjau permasalahan ini berdasarkan pendapat para tokoh masyarakat sekitar dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pandangan tokoh masyarakat sebagai pisau analisis yang digunakan. Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu menyimpulkan ada banyak faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, salah satunya adalah budaya masyarakat sekitar yang “lumrah” melaksanakan pernikahan walaupun belum cukup umur. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, memiliki objek penelitian yang

¹⁴Dwi Utami Muis, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

sama yaitu peran Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah: *Pertama*, penelitian terdahulu masih berlandaskan peraturan yang lama yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang yang sudah direvisi yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, penelitian terdahulu dilakukan pada lingkup desa sedangkan penelitian ini dilakukan pada lingkup kecamatan.

2. Kina Rina, Mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin pada tahun 2019 yang melakukan penelitian skripsi berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.”¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari penelitian disimpulkan bahwasannya faktor terbesar yang mengakibatkan

¹⁵Kina Rina, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi* (Skripsi: Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi dan pengaruh media sosial, ditambah kurangnya respon positif dari masyarakat itu sendiri.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Kina Rina dan penelitian ini adalah penelitian dilakukan dalam lingkup kecamatan serta menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif. Kemudian objek penelitian yang sama yakni peran Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi terhadap masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu masih menggunakan landasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Gusti Nadya Nurhalisa, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 yang melakukan penelitian skripsi berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit.”¹⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaruh kenaikan batas usia menikah perempuan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Pasca

¹⁶Gusti Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit* (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

direvisinya peraturan terkait batas usia minimal menikah bagi perempuan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Banyak calon pasangan menikah mengaku tidak mengetahui undang-undang perkawinan yang terbaru.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah: *Pertama*, menggunakan *field research* dan pendekatan kualitatif. *Kedua*, membahas mengenai problematika pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah: *Pertama*, penelitian terdahulu melakukan analisa mengenai pengaruh kenaikan batas usia menikah perempuan terhadap dispensasi nikah sedangkan penelitian ini melakukan analisa mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan sosialisasi mengenai batas usia menikah. *Kedua*, studi kasus penelitian terdahulu di Pengadilan Agama, sementara studi kasus penelitian ini di Kantor Urusan Agama.

4. M. Ulfatul Akbar Jafar, Mardiah, M. Taufik Rachman.¹⁷ *Journal of Character Education Society*, Volume 1, Nomor 2 pada tahun 2018 dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Problematika Nikah Dini di Kabupaten Lombok Utara.” Pada jurnal tersebut peneliti membahas mengenai sosialisasi batas usia

¹⁷ M. Ulfatul Akbar Jafar, Mardiah dan Taufik Rachman, “Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Problematika Nikah Dini di Kabupaten Lombok Utara”, *Journal of Character Education Society*, no 2 (2019),

perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap orang tua dan remaja yang ada di Desa Dangiang Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat. Sosialisasi dilaksanakan langsung oleh peneliti sendiri bekerjasama dengan pemerintah Desa Dangiang. Sebelum melakukan sosialisasi peneliti melakukan observasi awal dengan melihat bagaimana kehidupan masyarakat Desa Dangiang, khususnya kehidupan para remajanya. Pada hasil penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Desa Dangiang yang belum melek terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, masih tingginya angka pernikahan di bawah umur dikarenakan sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni: Pertama, membahas mengenai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia. Kedua, merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni: Pertama, penelitian terdahulu masih berpegang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian ini sudah berpegang pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, penelitian terdahulu meneliti sosialisasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri

yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa, sedangkan penelitian ini meneliti sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Utami Muis (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017)	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.	Memiliki objek penelitian yang sama yaitu Penyuluh Agama Islam dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat Menggunakan <i>field research</i> dan pendekatan kualitatif.	Masih berlandaskan peraturan yang lama yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penelitian dilakukan dalam lingkup desa
2.	Kina Rina (Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Tahun 2019)	Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.	Memiliki objek penelitian yang sama yaitu terkait peran Penyuluh Agama Islam dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat Menggunakan <i>field research</i> dan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dalam lingkup kecamatan.	Masih berlandaskan peraturan yang lama yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.	Gusti Nadya Nurhalisa (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020)	Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit.	Menggunakan <i>field research</i> dan pendekatan kualitatif. Membahas mengenai problematika pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	Studi kasus di Pengadilan Agama Menganalisa pengaruh kenaikan batas usia menikah perempuan terhadap dispensasi nikah
4.	M. Ulfatul Akbar Jafar, Mardiah, M. Taufik Rachman (<i>Journal of Character Education Society</i> , Volume 1, Nomor 2 Tahun 2018)	Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Problematika Nikah Dini di Kabupaten Lombok Utara.	Merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Membahas mengenai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.	Masih berpegang pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meneliti sosialisasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yakni *effective* yang artinya berhasil, maknanya sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹⁸ Konsep

¹⁸Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 129.

efektivitas sendiri memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup di dalam maupun di luar organisasi.¹⁹ Pada konteks mencapai tujuan, efektivitas diartikan sebagai *doing the rights things* atau melakukan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah seseorang mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.²⁰

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Supriyono adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²¹

Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.²²

¹⁹Donni Juni Priansa dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2013), 11.

²⁰Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 416-417.

²¹Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000), 29.

²²Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), 109.

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* dengan tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Pada dasarnya efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

b. Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Terdapat tiga pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

1) Pendekatan Sumber

Mengukur suatu efektivitas dengan melihat keberhasilan suatu organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu organisasi harus mendapatkan berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat efektif. Dasar pendekatan ini adalah teori mengenai keterbukaan

sistem suatu organisasi terhadap lingkungannya, dimana dari lingkungannya tersebut diperoleh berbagai macam sumber yang merupakan input organisasi tersebut dan output yang dihasilkan juga kembali ke lingkungannya.

2) Pendekatan Proses

Pada pendekatan ini suatu efektivitas dilihat dari proses yang ada pada internal organisasi. Pada organisasi yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan dalam bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, akan tetapi memfokuskan terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki organisasi

3) Pendekatan Sasaran

Pada pendekatan ini efektivitas diukur dengan memperhatikan sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.²³

Selanjutnya, ukuran efektivitas dapat dilihat dari tiga aspek berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan,

²³Hari Lubis S.B. dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)* (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987), 14.

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja.²⁴

c. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu:²⁵

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

²⁴M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), 46.

²⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007), 5.

Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak.

2) Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat yang profesional. Maka sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, dan sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya.

2. Penyuluh Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) terdapat pada Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, yang berbunyi: Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan terhadap masyarakat melalui bahasa agama.²⁶ Sedangkan pengertian Penyuluh Agama Islam Non PNS tertuang pada Keputusan

²⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/201.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam Honorer yang diangkat melalui surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.²⁷

Istilah penyuluh pada umumnya sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penyuluh berasal dari kata “suluh” yang artinya obor atau lampu, yang mempunyai fungsi sebagai penerang.²⁸ Contohnya penyuluhan mengenai tata tertib lalu lintas, artinya yakni pemberian penerangan kepada masyarakat tentang atauran-aturan lalu lintas yang berlaku dan pentingnya melaksanakan tertib lalu lintas.

Pada kehidupan sehari-hari penyuluhan diartikan sangat sempit, bahkan jika ditinjau dari aktivitas pelaksanaannya hanya dalam bentuk ceramah umum.²⁹

Agama mempunyai arti menjalankan segala sesuatu menurut aturan agama atau ajaran sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Secara bahasa agama adalah ikatan. Ikatan yang dimaksud

²⁷Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

²⁸Achmad Mubarak, *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: PT. Bina Rena Perwira, 2000), 2.

²⁹M. Arifin Izep Zainal, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 49.

berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.³⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka bisa diartikan bahwa penyuluhan Agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberi bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.³¹ Penerangan itu sesuai dengan kaidah-kaidah Agama Islam yang berlandaskan pedoman Al-Quran dan As-Sunnah agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan doa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201;

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”³²

b. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam

³⁰Jalaludin, *Psikologi Agama*, cet. ke-8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 12.

³¹Zainal, *Bimbingan Penyuluh Islam*, 12.

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 32.

1) Landasan Teologis

Beberapa yang menjadi landasan teologis adanya Penyuluh Agama Islam yaitu:

a) Q.S Ali Imran/3: 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ
أَمَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.*³³

b) Q.S An-Nahl/16: 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”*³⁴

2) Landasan Hukum

Adapun landasan hukum mengenai keberadaan Penyuluh Agama Islam berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 791 tentang honorer bagi penyuluh agama meliputi:

a) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 tentang

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 65.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 282.

Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

- b) Keputusan Menteri Agama Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang Jabatang Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya

c. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

1) Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2) Fungsi Penyuluh Agama Islam

a) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam berposisi sebagai dai yang memiliki kewajiban berdakwah tentang Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah

b) Fungsi Konsulatif

Penyuluh Agama Islam bersedia dalam turut memikirkan dan memecahkan berbagai problem yang dihadapi masyarakat, baik itu persoalan pribadi, keluarga, maupun persoalan masyarakat secara umum.

c) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam bertanggung jawab atas moral dan sosial

untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah, merusak akhlak.³⁵

d. Metode dan Teknik Penyuluhan dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat

Metode pembinaan keagamaan di kalangan masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri dengan ciri-cirai, sifat dan psikologis yang berbeda-beda. Metode pembinaan dalam hal ini diartikan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh penyuluh (*da'i*) kepada masyarakat (*mad'u*) untuk mencapai suatu tujuan.³⁶

Menurut Carl Gustav Jung yang dikutip oleh Rusmin Tumaggor dalam bukunya mengungkapkan: *“From my experience, no one my patient has been really health wtihout regain to their religious outlooks”* (Dari pengalaman saya tidak seorang pun dari pasien saya yang dapat sembuh secara permanen tanpa mendekatkan mereka dengan nilai keberagaman mereka).³⁷

Sesuai dengan pembahasan di atas, Allah SWT memberikan petunjuk dalam Q.S An-Nahl ayat 125. Dalam ayat tersebut mengandung

³⁵Suharto, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama* (Jakarta: Penerbit Indah, 2013), 19

³⁶M. Munir, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2006), 7

³⁷Rusmin Tumaggor, *Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), 121-122.

makna bahwa ada tiga metode pembinaan keagamaan yang digunakan penyuluh agama dalam melakukan pembinaan, yaitu:

1) *Al-Hikmah*

Secara bahasa *Al-Hikmah* memiliki beberapa arti, antara lain yakni *al'adl* (keadilan), *al-haq* (kebenaran), *al-ilm* (pengetahuan), dan *an-nubuwah* (kenabian). *Al-Hikmah* juga mempunyai arti mencapai kebenaran dengan ilmu dan akal. *Al-Hikmah* termanifestasikan ke dalam empat hal yakni kecakapan manajerial, kecermatan, kejernihan pikiran dan ketajaman pikiran.³⁸ Namun dalam bahasa komunikasi, hikmah menyangkut apa yang disebut sebagai *frame of refrence*, *field of refrence and field of experience*, yaitu situasi yang mempengaruhi sikap pihak yang disuluh.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka metode *Al-Hikmah* dapat diartikan sebagai suatu metode penyampaian dakwah secara bijaksana, memberikan contoh atau teladan yang baik, dengan *tarbiyah* (mendidik) dan *taklim* (mengajar), dakwah dengan lemah lembut, dan dengan mengenal *maslahat* dan menolak *mafsadat*.⁴⁰

Metode *Al-Hikmah* dapat mengubah pola pikir masyarakat agar dapat melaksanakan ajaran Islam atas kemauannya sendiri, tanpa ada pakasaan, tekanan, atau konflik.

2) *Al-Mu'idzah al-Hasanah*

³⁸M. Munir, *Metode Dakwah*, 10.

³⁹Toto Tasmoro, *Komunikasi Dakwah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), 37.

⁴⁰ Mahmud Asy-Syafrowi, *Assalamualaikum Tebarkan Salam Damaikan Alam* (Yogyakarta: Mutiara Media), 140.

Mu'idzah al-Hasannah adalah metode pembinaan keagamaan dengan memberikan nasehat secara lemah lembut agar pihak yang dibina mau berbuat baik. *Mu'idzah al-Hasannah* juga mempunyai arti kata-kata yang masuk ke dalam hati dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, karena menasehati dengan lemah lembut seringkali dapat meuluhkan hati yang keras. Maka dari itu dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, penyuluh agama seharusnya memberikan nasehat dengan kata-kata yang baik yang mudah dipahami dan secara lemah lembut, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat bisa diterima secara baik.⁴¹

3) *Al-Mujaddalah bi al-Lati Hiya Ahsan*

Secara bahasa *mujaddalah* mempunyai arti yang sama dengan *munaqasyah* (diskusi) dan *khashama* (perlawanan). Dalam hal ini *mujaddalah* diartikan dengan dialog interaktif dan partisipatif antara penyuluh agama dengan masyarakat. karena dengan *mujaddalah* akan terjadi *take* dan *give* (mengambil dan memberi) sehingga pembinaan akan lebih dinamis dan fungsional.⁴²

Al-Mujaddalah bi al-Lati Hiya Ahsan artinya berbantahan dengan jalan yang sebaik-baiknya, dengan perkataan yang bisa menyadarkan hati, membangun jiwa dan menerangi akal pikiran, ini merupakan penolakan bagi orang yang enggan melakuakn

⁴¹ Samsul Munir Amin, *Sayid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 109.

⁴²Moh. Ali Aziz, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Digma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2009), 14.

perdebatan agama.

3. Konsep Proses Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya.⁴³

Sosialisasi mengisyaratkan suatu makna di mana setiap individu berupaya menyalurkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Seseorang akan mengenal dan melakukan penyesuaian dengan keadaan tempat dia bersosialisasi.⁴⁴ Melalui proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan, dan tingkah laku pekerti apakah yang harus tidak dilakukan.

Sosialisasi mesti dialami oleh setiap individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Interaksi merupakan kunci berlangsungnya proses sosialisasi maka diperlukan agen sosialisasi, yakni orang-orang disekitar individu tersebut yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴³Sutaryo, *Dasar-Dasar Sosialisasi*, 230.

⁴⁴J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Edisi Kedua, Cet. III* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 74.

b. Proses Sosialisasi

Sosialisasi menurut tahapannya dibagi menjadi dua yakni

1) Sosialisasi Primer

Sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.

2) Sosialisasi Sekunder

Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme; dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarga.⁴⁵

Proses sosialisasi berpengaruh besar bagi kehidupan warga masyarakat itu sendiri secara individual. Kiranya tanpa mengalami proses sosialisasi yang memadai tidak mungkin seorang warga masyarakat akan dapat hidup normal tanpa menjumpai kesulitan dalam masyarakat. Jelas, bahwa hanya dengan menjalani proses sosialisasi yang cukup banyak sajalah seorang individu warga masyarakat akan dapat menyesuaikan segala tingkah pekertinya dengan segala keharusan norma-norma sosial. Hanya lewat proses sosialisasi ini sajalah generasi-generasi muda akan

⁴⁵Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2004), 32.

dapat belajar bagaimana seharusnya bertingkah pekerti di dalam kondisi-kondisi dan situasi tertentu.

Proses sosialisasi dibedakan menjadi dua yakni: Pertama, proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial. Kedua, proses sosialisasi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.⁴⁶ Melihat dari proses tersebut, maka proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasi atau disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua adalah aktivitas pihak yang disosialisasi atau aktivitas internalisasi.

Proses sosialisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari person-person atau orang-orang yang sadar atau tidak dalam hal ini bekerja “mewakili” masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sosialisasi. *Person-person* atau orang-orang itu dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) *Person-person* yang memiliki wibawa dan kekuasaan atas individu-individu yang disosialisasi. Misalnya: ayah, ibu, guru, dan atasan, pemimpin dan sebagainya.
- 2) *Person-person* yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu-individu yang disosialisasi. Misalnya: saudara sebaya, kawan sepermainan, kawan sekelas.⁴⁷

Berbeda halnya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh *person-*

⁴⁶Narwako dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 86.

⁴⁷Narwako dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 77

person sederajat, *person-person* yang mempunyai wibawa dan kuasa akan selalu mengusahakan tertanamnya pemahaman-pemahaman atas norma-norma sosial (kedalam ingatan dan batin individu yang di sosialisasi) dengan melakukannya secara sadar, serta dengan tujuan agar individu-individu yang disosialisasi itu nantinya dapat dikendalikan secara disiplin di dalam masyarakat. Adapun norma-norma sosial yang mereka sosialisasikan adalah norma-norma sosial yang mengandung keharusan-keharusan untuk taat terhadap kewajiban-kewajiban dan berkesediaan tunduk terhadap kekuasaan-kekuasaan yang superior, berwibawa dan patut dihormati. Sosialisasi demikian ini sedikit banyak dilakukan secara dipaksakan, dan didukung oleh suatu kekuasaan yang bersifat otoriter. Itulah sebabnya maka sosialisasi macam ini disebut sosialisasi otoriter. Sementara proses sosialisasi yang tidak dilakukan secara otoriter disebut proses sosialisasi ekualitas

4. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut *Fiqh Munakahat*

Ketentuan perkawinan dalam Agama Islam diatur dalam *Fiqh Munakahat*, yaitu ilmu yang mempelajari masalah seputar perkawinan. Berbeda dengan hukum positif, di dalam Hukum Islam tidak dipaparkan secara spesifik ataupun ada dalil yang menyebutkan dengan jelas mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan maupun laki-laki, namun terdapat beberapa dalil yang menjelaskan mengenai kelayakan seseorang dalam melakukan perkawinan

Berikut adalah dalil yang berkaitan tentang kelayakan seseorang untuk

menikah:

a. Q.S. An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.”⁴⁸

Penjelasannya, ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat dari sebagian ulama mewajibkan nikah bagi seseorang yang mampu.⁴⁹ Kalimat *washalihin* ditafsirkan sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan mampu menjalankan kewajiban sorang suami atau istri. Pendapat lain menafsirkan kalimat *washalihin* yakni seseorang yang mampu secara mental maupun spiritual dalam membina rumah tangga, karena sebagaimana fungsi perkawinan bukan hanya memerlukan persiapan dalam bentuk materi akan tetapi juga persiapan mental dan spiritual.⁵⁰

b. Q.S. An-Nisa/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 355

⁴⁹Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al-Adalah*, no.4 (2015): 809

⁵⁰Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikrii, 2009), 22

serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Alah sebagai pengawas.”⁵¹

Penjelasannya, seorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi lantas ia junub (keluar mani), sedangkan wanita apabila ia sudah *haidh*.⁵² Para imam madzhab juga telah menetapkan usia batas minimum *baligh* apabila tidak ada tanda-tanda tersebut. Imam Hanafi menetapkan usia minimum baligh yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Syafi’i menetapkan batas usia minimum baligh yakni 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

Makna *rusydan* dalam ayat tersebut adalah seseorang yang sudah memiliki kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan ia mampu bertindak dengan tepat. *Rusydan* juga diartikan sebagai seseorang yang sudah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Menurut ayat diatas, maka kedewasaan seseorang dapat ditunjukkan melalui *baligh* dan *rusydan* yang artinya meliputi kemampuan fisik dan mental.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 78

⁵²Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, 810

5. Batas Usia Minimal Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia

Penetapan batas usia minimal perkawinan merupakan suatu kebijakan pemerintah yang menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan. Peraturan yang mengatur mengenai batas usia menikah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang resmi disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2019. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pernikahan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.

a. Latar Belakang

Adapun latar belakang terbentuknya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:⁵³ Pertama, Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari

⁵³Jogloabang, *UU 16 Tahun 2106 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada 19 Januari 2021.

kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Ketiga, bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

c. Penjelasan Umum

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."⁵⁵

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Peraturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan bagaimana proses atau cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mendapatkan hasil penelitian yang jelas, terperinci, dan sistematis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti realitas hukum yang terjadi pada masyarakat, badan hukum, atau pemerintahan. Penelitian ini mengutamakan pendapat para informan yang sudah ditentukan sesuai dengan kapabilitas objek penelitian.⁵⁶ Peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru guna memperoleh data terkait objek penelitian dengan mengambil beberapa informan terkait yakni Penyuluh Agama Islam, beberapa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat Kecamatan Ngantru.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri.⁵⁷ Penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁵⁷Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21.

teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Data yang digunakan adalah fakta-fakta yang memiliki keterkaitan dengan efektivitas sosialisasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di KUA Kecamatan Ngantru yang berlokasi di Jl. Ngantru-Srengat No. 15, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Ngantru dipilih karena angka peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru meningkat semenjak ditetapkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu komponen penting yang ada dalam penelitian. Sumber data adalah subyek dari mana suatu data dapat diperoleh.⁵⁸ Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber pertamanya.⁵⁹ Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan para informan yakni

⁵⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 129.

⁵⁹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

Penyuluh Agama non PNS Kecamatan Ngantru, Penyuluh Agama PNS Kecamatan Ngantru, dan tokoh masyarakat Kecamatan Ngantru.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti jurnal, buku, majalah, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya.⁶⁰ Data sekunder berguna menjadi pendukung, penjelas, dan penunjang data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang membahas terkait Penyuluh Agama Islam, buku mengenai pernikahan di bawah umur, Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/201, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Buku Laporan Kegiatan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁶¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan minimal oleh dua pihak secara langsung dan melalui lisan guna mendapatkan

⁶⁰Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56

⁶¹Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 232.

keterangan-keterangan dan informasi secara langsung dari informan. Dua pihak yang melakukan wawancara disebut pewawancara (*interviewer*) disini adalah peneliti sendiri, yang akan memberikan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti terkait permasalahan yang diangkat.⁶²

Model wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada narasumber bersifat fleksibel, tapi tidak terlepas dari konteks wawancara yang telah ditentukan.⁶³

Metode ini digunakan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai efektivitas peran Penyuluh Agama Islam dalam sosialisai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Penyuluh Agama Islam, tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak lain jika sekiranya diperlukan. Adapun narasumber yang peneliti wawancarai yakni:

Tabel 3.

Daftar Narasumber yang Diwawancarai

No.	Nama	Peran
1.	H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I	Penyuluh Agama Islam Non PNS
2.	Iqlal Alifien	Penyuluh Agama Islam Non PNS
3.	Ahmad Paudji, S.H.I	Penyuluh Agama Islam Non PNS
4.	Nurkholis Daroeni S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam PNS

⁶²H. Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 69

⁶³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 186

5.	Agus Tri	Tokoh Masyarakat
6.	Karyani	Tokoh Masyarakat

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶⁴ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen penunjang yakni berupa buku, jurnal, skripsi yang membahas terkait Penyuluh Agama Islam dan pernikahan di bawah umur, Buku Laporan Kegiatan Penyuluh Agama Islam di KUA Ngantru, serta peraturan perundang-undangan.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah proses menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi, dan sistematis, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa metode yang menjadi sangat penting dan signifikan.

Adapun tahapan-tahapan metode pengolahan data adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

⁶⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 329

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 89.

Pemeriksaan data (editing) adalah proses memeriksa kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah diperoleh peneliti.⁶⁶ Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh baik melalui wawancara terhadap informan maupun melalui dokumentasi. Tujuannya agar peneliti dapat mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Sehingga bisa meminimalisir suatu kesalahan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian maupun dokumentasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁷ Hal ini bertujuan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif sesuai kebutuhan peneliti.

Pada penelitian ini peneliti mengklasifikasikan ke dalam dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Penyebab Terjadinya Peningkatan Peristiwa Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru. Kedua, Efektivitas Sosialisasi Perubahan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru. Selanjutnya, peneliti juga mengklasifikasikan lagi kedua rumusan masalah tersebut sehingga di dalamnya terdapat poin-poin

⁶⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

⁶⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104-105.

bahasan, diantaranya: Efiseien Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru, Pelaksanaan Sosialisasi Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kendala Penyuluh Agama Islam dalam Sosialisai Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Sosialisai Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi data dapat dilakukan pada seluruh dimensi waktu (sebelum, selama, setelah) penelitian. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (narasumber) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.⁶⁸

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.⁶⁹ Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini peneliti memaparkan dan menganalisis dua hal: Pertama, Penyebab Terjadinya Peningkatan Peristiwa

⁶⁸Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008), 84

⁶⁹Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 737.

Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru. Kedua, Efektivitas Sosialisasi Perubahan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁷⁰ Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Tujuan pembuatan kesimpulan adalah agar mempermudah dalam menjabarkan bahan-bahan dan sumber data yang diperoleh dalam bentuk penelitian dan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah. Pada penelitian ini kesimpulan menjawab dua rumusan masalah, yakni: Pertama, Penyebab Terjadinya Peningkatan Peristiwa Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru. Kedua, Efektivitas Sosialisasi Perubahan Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

⁷⁰Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁷¹

Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan

⁷¹Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI* (Jakarta: 2004, 12)

UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.⁷²

Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Kementrian Agama. Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang

⁷²Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), 5

semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama.

Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (di wilayah Jawa biasa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April. Pada tahun 1948 hingga 1951, di wilayah Jawa Timur dibentuk 26 Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

KUA Kecamatan Ngantru berdiri sejak tahun 1950, bertempat di sebelah timur Masjid Besar Al-Ishlah (yang sekarang adalah halaman Masjid), namun pada tahun 1982 KUA Kecamatan Ngantru pindah tepat di sebelah utara Masjid Besar Al-Ishlah⁷³, yakni berdiri di atas tanah wakaf dengan luas 2500m², dan bangunannya seluas 92m². Lebih tepatnya, KUA Ngantru beralamat di Jalan Ngantru-Srengat No.15 Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66252.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

Visi KUA Kecamatan Ngantru adalah “Terwujudnya Pelayanan Keagamaan Secara Prima.” Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut, maka KUA Kecamatan Ngantru mengemukakan Misi-nya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk dan wakaf;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan dan bimbingan ibadah;
- c. Meningkatkan kualitas pengetahuan administrasi dan keagamaan.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 1998 dan PMA Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat di wilayah kerjanya, Sedangkan sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

⁷³Nurkholis Daroeni, *wawancara*, (Tulungagung, 28 Agustus 2020)

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
 2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah;
 5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 6. Pelayanan bimbingan hisab ru'yah dan pembinaan syari'ah;
 7. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
 8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
 9. Pelaksana ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.⁷⁴
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru adalah sebuah lembaga yang juga memiliki struktur organisasi sebagai sistem penggerak dalam rangka mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Ngantru.

Tabel 4.

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Komari S.Ag., MA.	Kepala KUA
2.	Nurkholis Daroeni S.Pd.I	Penyuluh Agama Islam (PNS)


⁷⁴Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

3.	Lutfi Naimah, S.Pd.I	Staff
4.	Isti Umayah	Staff

Bagan 1.

Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Urusan Agama

Ngantru



Tabel 5.

Pembagian Bidang dan Wilayah Penyuluhan Penyuluh Agama Islam Non PNS

Kantor Urusan Agama Ngantru

No.	Nama	Bidang Penyuluhan	Wilayah Penyuluhan
1.	H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I	Radikalisme dan Aliran Sempalan	Pinggirsari dan Bendosari
2.	Moch. Ali Supriyadi, S.Pd	Wakaf	Pojok dan Pucung Lor
3.	Iqlal Alifien	Narkoba dan HIV/AIDS	Padangan
4.	Udin Sudarsono	Produk Halal	Pulorejo dan Kepuhrejo
5.	Drs. Maksum	Pengentasan Buta Aksara Al-Quran	Pucung dan Pakel
6.	Ahmad Paudji, S.H.I	Keluarga Sakinah	Srikaton
7.	Choirul Machsin, S.Pd	Kerukunan antar Umat Beragama	Mojoagung dan Ngantru
8.	Muhammad Khoiri, M.Pd	Zakat	Batokan

5. Wilayah Yuridis Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru

KUA Ngantru beralamat di Jalan Ngantru-Srengat No.15 Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66252.

a. Letak Geografis

Luas Wilayah Kecamatan Ngantru adalah 36,86km², dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kabupaten Kediri, sebelah timur Kabupaten Blitar, sebelah selatan Kecamatan Kedungwaru dan sebelah barat adalah Kecamatan Pagerwojo. Kecamatan

Ngantru terbagi habis ke dalam 13 desa, 44 dusun, 113 Rukun Warga (RW) dan 362 Rukun Tetangga (RT). Adapun daftar nama desa yang ada di Kecamatan Ngantru yakni:⁷⁵

Tabel 6.

Daftar Desa dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Ngantru

No.	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Banjarsari	4.257
2.	Batokan	2.539
3.	Bendosari	5.320
4.	Kepuhrejo	4.661
5.	Mojoagung	2.041
6.	Ngantru	4.523
7.	Padangan	7.063
8.	Pakel	3.374
9.	Pinggirsari	5.418
10.	Pojok	6.521
11.	Pucung Lor	4.055
12.	Pulerejo	3.170
13.	Srikaton	5.442
Total		58.384

B. Penyebab Terjadinya Peningkatan Peristiwa Pernikahan di Bawah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

1. Efesien Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

⁷⁵Tim Penyusun, *Kecamatan Ngantru dalam Angka 2020* (Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2020), 95

Peneliti mewawancarai empat Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ngantru dan dua tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Ngantru terkait efisiensi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pendapat pertama di sampaikan oleh H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I., Koordinator Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru:

“Menurut saya terkait Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun tentunya disahkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Peraturan ini dibuat dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, perubahan dari umur 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan seseorang yang akan menikah bisa lebih matang dari sisi psikologis, mental, dan ekonomi.”⁷⁶

Yasin berpendapat bahwasannya dinaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sudah cukup efisien karena Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Harapannya, seseorang yang akan menikah dapat lebih matang dari sisi psikologis, mental, maupun ekonomi.

Pendapat kedua disampaikan oleh Iqlal Alifien, Sekertaris Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru:

“Setiap masa itu ada kebijakannya sendiri, melihat dinamika kehidupan zaman dulu dan sekarang yang berbeda, maka peraturannya tidak mungkin sama. Batas minimal perkawinan 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki sudah pas, karena menurut saya menikah itu tidak hanya untuk menyalurkan syahwat, tetapi juga untuk melaksanakan separuh dari ibadah, maka perlu adanya

⁷⁶Yasin Bisri, wawancara, (Tulungagung, 30 April 2021).

komitmen dari kedua calon pasangan, sehingga dibutuhkan kedewasaan dari keduanya.”⁷⁷

Iqlal berpendapat perubahan batas minimal usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sudah pas jika melihat kondisi pada zaman sekarang. Selain itu, menikah tidak hanya untuk menyalurkan syahwat akan tetapi juga suatu bentuk ibadah, maka perlu kedewasaan dari kedua calon mempelai agar bisa terbentuk suatu komitmen.

Pendapat ketiga disampaikan oleh Ahmad Paudji, S.H.I., Anggota Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru Bidang Keluarga Sakinah:

“Adanya batas minimal usia perkawinan 19 tahun menurut saya sudah pas, dikarenakan melihat kondisi seorang perempuan yang mana usia di bawah 19 tahun adalah masa tumbuh kembang. Waktu saya mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh bkkbn juga dijelaskan bahwa sangat mengkhawatirkan apabila seorang perempuan yang masih dalam masa tumbuh kembang tersebut hamil dan melahirkan seorang anak, karena sekarang banyak kasus seorang perempuan yang rahimnya belum cukup kuat dan ia sudah hamil, sehingga yang terjadi adalah keguguran, bayi lahir dengan keadaan cacat, dan sebagainya.”⁷⁸

Paudji berpendapat bahwasanya peraturan batas minimal usia menikah 19 tahun sudah efisien, khususnya bagi perempuan, karena usia dibawah 19 tahun adalah masa tumbuh kembang bagi perempuan. Sangat mengkhawatirkan apabila seorang perempuan yang masih dalam masa tumbuh kembang sudah hamil atau melahirkan anak, hal itu sangat beresiko bagi ibu maupun bayi.

⁷⁷Iqlal Alifien, wawancara, (Tulungagung, 29 April 2021).

⁷⁸Ahmad Paudji, wawancara, (Tulungagung, 28 April 2021).

Pendapat keempat disampaikan oleh Nurkholis Daroeni, S.Pd.I, Penyuluh Agama Islam (PNS) KUA Ngantru:

”Undang-Undang dibuat untuk maslahat tentunya. Banyak anak-anak yang tidak bisa terpenuhi hak-haknya atau kehilangan masa kanak-kanaknya karena pernikahan dini. Pernikahan dini juga menjadi penyebab tingginya kematian ibu melahirkan. Sebisa mungkin kita patuhi peraturan ini demi kebaikan generasi berikutnya.”⁷⁹

Nurkholis berpendapat bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sebisa mungkin masyarakat mematuhi peraturan tersebut agar hak-hak seorang anak bisa terpenuhi dan angka kematian ibu melahirkan bisa menurun.

Pendapat kelima disampaikan oleh Agus Tri, tokoh masyarakat Kecamatan Ngantru:

“Peraturan batas usia perkawinan di Indonesia menurut saya ada sisi negatifnya dan ada juga sisi positifnya. Sisi negatifnya yaitu ada seseorang yang sudah baligh dalam artian sudah siap menikah tetapi terbentur oleh peraturan karena belum cukup umur, sehingga menyebabkan banyak terjadinya “kecelakaan”, akan tetapi tetap ada solusi akan hal itu karena jika seseorang memang sudah siap menikah dan usianya belum mencapai 19 tahun maka bisa mengajukan dispensasi kawin. Sisi positifnya, dengan perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan menjadikan kedua calon pengantin lebih matang dan dewasa. Ketika memiliki keturunan akan baik dalam merawatnya dan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawadah, wa rahmah bisa tercapai.”⁸⁰

Menurut Tri peraturan batas usia menikah pada saat ini

⁷⁹Nurkholis Daroeni, wawancara, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

⁸⁰Agus Tri, wawancara, (Tulungagung, 27 April 2021).

mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yakni calon pengantin akan lebih dewasa dan matang dalam beberapa aspek, sehingga ketika memiliki keturunan atau anak mereka dapat merawatnya dengan baik dan tujuan dari pernikahan itu sendiri bisa tercapai. Dampak negatifnya yakni banyak seseorang di bawah usia 19 tahun yang sudah *baligh* dan siap untuk menikah, akan tetapi terbentur oleh peraturan, sehingga yang dikhawatirkan adalah banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk hamil di luar nikah.

Pendapat keenam disampaikan oleh Karyani, tokoh masyarakat Kecamatan Ngantru:

“Perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi lak-laki maupun perempuan tentu bertujuan baik, akan tetapi peraturan tersebut harus fleksibel. Banyak anak di bawah 19 tahun yang memang sudah siap dari aspek apapun untuk menikah dan orang tua juga mendukung, maka jangan dipersulit apabila mereka memutuskan untuk menikah. Apabila kita tidak membuka pintu halal pada zaman ini, anak-anak sudah mengerti pintu haram.”⁸¹

Karyani berpendapat bahwa dinaikkannya batas usia perkawinan menjadi 19 tahun sudah cukup efisien karena memang bertujuan baik. Namun, peraturan tersebut harus fleksibel, artinya ada dispensasi bagi calon pengantin di bawah usia 19 tahun yang memang sudah siap dalam segala aspek untuk menikah. Sebab dikhawatirkan apabila ditunda-tunda akan menimbulkan mudarat yang lebih besar.

⁸¹Karyani, *wawancara*, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

2. Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Ngantru

Berikut penjelasan Pak H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I. mengenai faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru:

“Fakta di lapangan masih banyak peristiwa pernikahan dini di Kecamatan Ngantru dan penyebabnya beragam, ada anak yang memang sudah tidak sekolah lagi, setelah tamat SMP sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, ada yang sudah bertemu dengan orang yang disukai, ada juga yang karena tidak dikehendaki dalam artian hamil duluan. Selain itu, ada juga karena faktor orang tua yang sebenarnya tujuannya baik, yaitu ingin segera menikahkan anaknya untuk meminimalisir efek negatif dari “jomblo”, apalagi anak sudah baligh, dewasa, dan sudah bertemu dengan orang yang disukai. Ada juga orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini karena berpegang teguh pada ajaran Agama Islam, yang mana terdapat hadist tentang kewajiban orang tua untuk segera menikahkan anaknya apabila sudah layak untuk menikah.”⁸²

Yasin menjelaskan bahwasanya masih banyak peristiwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Ngantru. Faktor penyebabnya juga beragam, yakni: Pertama, anak putus sekolah. Kedua, hamil di luar nikah. Ketiga, orang tua yang khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penjelasan kedua disampaikan oleh Iqlal Alifien:

“Pernikahan dini pada zaman ini menurut saya penyebabnya adalah adanya kebebasan komunikasi.”⁸³

Iqlal menjelaskan faktor penyebab peristiwa pernikahan di

⁸²Yasin Bisri, wawancara, (Tulungagung, 30 April 2021).

⁸³Iqlal Alifien, wawancara, (Tulungagung, 29 April 2021).

bawah umur adalah perkembangan teknologi yang cukup pesat dan dapat memberikan kemudahan akses dalam berkomunikasi. Pada zaman sekarang seorang anak tidak dapat dikontrol seratus persen oleh orang tua maupun guru ditambah lagi sosial media yang semakin beragam, sehingga anak dengan sangat mudah bertemu dengan orang lain yang belum tentu memberikan dampak positif baginya.

Penjelasan ketiga disampaikan oleh Ahmad Paudji, S.H.I.:

“Sepengetahuan saya, kebanyakan yang melakukan pernikahan dini adalah pasangan yang memang sebelumnya sudah memiliki masalah, dalam artian nikahnya tidak dalam keadaan “normal”. Ketika pasangan tersebut ditanya alasan mengapa menikah dini kebanyakan mereka menjawab “sudah nabung dulu” atau “kecelakaan”, jarang sekali ada alasan karena memang sudah siap untuk menikah. Di daerah sini alasan menikah dini karena sudah hamil duluan kemungkinan mencapai 80%, ya penyebabnya bisa karena pergaulan atau sosial media.”⁸⁴

Paudji menjelaskan bahwa faktor terbesar terjadinya pernikahan di bawah umur adalah hamil diluar nikah yang penyebabnya adalah pergaulan bebas dan sosial media. Artinya sebagian besar pasangan yang nikah di bawah umur adalah pasangan yang sebenarnya belum memiliki kesiapan untuk menikah. Mereka menikah karena terdesak oleh keadaan.

Penjelasan keempat disampaikan oleh Nurkholis Daroeni,

S.Pd.I:

“Saat ini pernikahan dini memang meningkat karena faktor peraturan batas usia perkawinan yang baru. Peraturan tersebut belum tersosialisasikan sepenuhnya

⁸⁴Ahmad Paudji, wawancara, (Tulungagung, 28 April 2021).

ke masyarakat, dari kami sendiri jujur juga belum maksimal mensosialisasikan. Alangkah baiknya jika dari lembaga lain yang berhubungan seperti BKKBN dan sebagainya bisa turut sosialisai ke masyarakat.”⁸⁵

Nurkholis menjelaskan bahwasanya memang terjadi kenaikan peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini membuktikan Undang-Undang tersebut belum tersosialisasikan secara baik dan menyeluruh di wilayah Kecamatan Ngantru, sehingga banyak masyarakat yang masih belum mengetahui perubahan ini. Beliau berharap lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan hal ini bisa membantu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

Penjelasan kelima disampaikan oleh Agus Tri:

“Pertama, karena kedua pasangan sudah sama-sama saling mencintai, dan sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, karena sudah “kecelakaan” yang kalau tidak dinikahkan juga menimbulkan masalah.”⁸⁶

Sejalan dengan Paudji, Tri menjelaskan bahwasanya banyak pernikahan di bawah umur disebabkan oleh hubungan di luar nikah yang menyebabkan hamil. Meskipun ada juga pasangan yang memang sudah saling mencintai dan apabila ditunda-tunda khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penjelasan keenam disampaikan oleh Karyani:

“Mungkin karena perubahan batas usia ini masih belum

⁸⁵Nurkholis Daroeni, wawancara, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

⁸⁶Agus Tri, wawancara, (Tulungagung, 27 April 2021).

lama ya, jadi masyarakat belum banyak yang mengetahui. Pihak berwenang harusnya gencar menyampaikan peraturan baru ini. Percuma kalau peraturan dibuat tapi tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu yang saya ketahui, yang paling banyak penyebabnya adalah karena sudah hamil duluan.”⁸⁷

Penjelasan Karyani mirip dengan penjelasan dari Nurkholis bahwa banyak masyarakat yang masih belum mengetahui peraturan baru tentang batas usia perkawinan karena masih minimnya sosialisasi dari pihak yang berwenang. Selain itu, salah satu faktor terbanyak terjadi pernikahan bawah umur adalah hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil paparan wawancara diatas terkait meningkatnya angka peristiwa pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru disebabkan oleh beberapa faktor yakni: *Pertama*, faktor kurangnya sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Beberapa pasangan nikah di bawah umur mengaku bahwa mereka belum mengetahui peraturan baru tentang perubahann batas usia perkawinan. H.M. Yasin Bisri selaku Koordinator Penyuluh Agama Islam mengatakan bahwa penyuluh terkadang cukup kewalahan untuk melakukan sosialisasi karena memang anggota dari Penyuluh Anggota Islam hanya berjumlah delapan orang, cukup sedikit jika melihat luas wilayah Kecamatan Ngantru. Salah satu penyuluh yang peneliti wawancarai mengaku belum pernah malakukan sosialisasi tentang peraturan baru batas usia perkawinan, padahal setiap penyuluh sudah memiliki bagian wilayah

⁸⁷Karyani, *wawancara*, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

sosialisasi masing-masing, sehingga sosialisai batas usia perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam belum terlakasna menyeluruh di wilayah Kecamatan Ngantru. Selain itu, Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru hanya melakukan sosialisasi di majelis-majelis yang sudah terbentuk di masyarakat seperti majelis yasinan, majelis diba', majelis tahlil, yang mana majelis-majelis tersebut jarang diikuti oleh para remaja sehingga sosialisasi kurang tersampaikan kepada para remaja yang ada di Kecamatan Ngantru.

Kedua, faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan salah satu faktor terbanyak penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru. Pihak keluarga kebanyakan tidak ada pilihan lain selain menikahkan pasangan yang sudah “kecelakaan” atau hamil di luar nikah. Kasus hamil diluar nikah ini disebabkan oleh pergaulan bebas yang merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi jika tidak digunakan secara arif dan bijaksana. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan melakukan komunikasi dengan lawan jenis, ditambah lagi kemudahan untuk mengakses konten-konten yang tidak layak ditonton. Selain itu usia remaja adalah usia dimana seseorang suka mengeksplor rasa penasaran mereka, salah satunya mengenai seks. Hal ini akan berbahaya jika seorang remaja kurang memiliki pemahaman tentang agama, kesehatan reproduksi, dan seks.

Ketiga, faktor orang tua. Beberapa orang tua mendesak

anaknyanya yang masih di bawah umur untuk segera menikah karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap anaknyanya. Apalagi seorang anak sudah memiliki hubungan yang dekat dengan lawan jenis. Orang tua biasanya berpedoman pada hukum Islam yang mana tidak ada batas usia minimal perkawinan, akan tetapi terkadang orang tua tidak melihat kondisi anak apakah memang sudah siap lahir dan batin untuk menikah.

C. Efektivitas Sosialisasi Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

1. Pelaksanaan Sosialisai Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penyuluh Agama Islam yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru terdiri dari delapan orang Penyuluh Agama Islam Non PNS dan satu orang Penyuluh Agama Islam PNS. Setiap Penyuluh Agama Islam memiliki spesialis bidang dan wilayah penyuluhan masing-masing. Akan tetapi setiap penyuluh harus mampu memberikan penyuluhan terkait semua bidang yang ada. Berikut peneliti mewawancarai para narasumber terkait pelaksanaan sosialisasi batas usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan. Penjelasan pertama disampaikan oleh H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I.:

"Penyuluh Agama sudah pernah melakukan sosialisai, setiap penyuluh minimal mempunyai dua majelis taklim

*binaan, walaupun Penyuluh Agama mempunyai spesialis bidang masing-masing, tetapi setiap penyuluh harus mampu memberikan penyuluhan semua bidang yang ada.*⁸⁸

Yasin mengatakan bahwa Penyuluh Agama Islam sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Setiap penyuluh wajib mengang minimal dua majelis binaan. Meskipun masing-masing penyuluh memiliki bidang atau spesialis materi penyuluhan sendiri-sendiri, namun setiap penyuluh diharuskan menguasai semua materi penyuluhan yang ada.

Penjelasan kedua disampaikan oleh Iqlal Alifien:

*“Khusus untuk saya belum pernah, karena kebetulan di bidang saya HIV dan narkoba dan sekarang membantu di bidang perwakafan, jadi sementara untuk hari ini saya belum pernah.”*⁸⁹

Iqlal menjelaskan bahwasannya selama ini beliau belum pernah mensosialisasikan terkait perubahan batas usia minimal perkawinan dengan alasan bidang materi penyuluhan beliau adalah tentang HIV dan narkoba.

Penjelasan ketiga disampaikan oleh Ahmad Paudji, S.H.I.:

*“Sudah pernah, kalau saya kan jamaah binaan itu dari jamaah yasin, bisa jamaah putra maupun putri. Kita kasih tau ke majelis taklim bahwasannya sekarang menikah itu persyaratannya minimal 19 tahun, seumpama usianya kurang bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama, jadi sekarang menikah itu tidak perlu buru-buru.”*⁹⁰

⁸⁸Yasin Bisri, wawancara, (Tulungagung, 30 April 2021).

⁸⁹Iqlal Alifien, wawancara, (Tulungagung, 29 April 2021).

⁹⁰Ahmad Paudji, wawancara, (Tulungagung, 28 April 2021).

Paudji memberikan pernyataan yang sama dengan Yasin dan Nurkholis bahwasannya beliau sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, beliau menuturkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan mendatangi majelis-majelis yang memang sudah ada di desa. Pada sosialisasi tersebut beliau juga menyampaikan apabila tetap kokoh untuk melakukan pernikahan di bawah umur maka calon pengantin harus meminta dispensasi kawin terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

Penjelasan keempat disampaikan oleh Nurkholis Daroeni, S.Pd.I.:

“Kalau saya pernah tapi masih wilayah sini-sini saja. Wilayah Ngantru ini luas dan Penyuluh Agama tidak terlalu banyak anggotanya. Kedepannya semoga penyuluh bisa melakukan sosialisasi dengan merata.”⁹¹

Nurkholis menjelaskan bahwa beliau sudah pernah mensosialisasikan peraturan baru mengenai batas usia perkawinan, akan tetapi sosialisasi belum dilakukan ke seluruh wilayah Kecamatan Ngantru.

Penjelasan kelima disampaikan oleh Agus Tri:

“Wilayah sini belum pernah ada sosialisasi, saya kurang tahu kalau wilayah lain. Artinya sosialisasi dari penyuluh sendiri kurang merata.”⁹²

Tri sebagai tokoh masyarakat menjelaskan bahwasannya di

⁹¹Nurkholis Daroeni, wawancara, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

⁹²Agus Tri, wawancara, (Tulungagung, 27 April 2021).

desanya sendiri belum pernah ada sosialisai tentang perubahan batas minimal usia perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam. Artinya hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nurkholis bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam belum menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Ngantru.

Penjelasan keenam disampaikan oleh Karyani:

“Biasanya kan penyuluh itu mendatangi majelis untuk sosialisai, tapi untuk sosialisasi peraturan baru batas usia menikah saya belum pernah tau kalau di desa ini.”⁹³

Serupa dengan penjelasan Tri, Karyani juga menjelaskan bahwa Penyuluh Agama Islam belum pernah melakukan sosialisai peraturan baru tentang batas usia perkawinan di desanya.

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, bahwa 3 orang Penyuluh Agama Islam yaitu H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I., Ahmad Paudji, S.H.I., dan Nurkholis Daroeni, S.Pd.I. sudah pernah mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan di wilayahnya. Sedangkan satu orang Penyuluh Agama Islam yaitu Iqlal Alifien masih belum pernah mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan. Selanjutnya, dua orang tokoh masyarakat yaitu Agus Tri dan Karyani mengaku bahwa di wilayahnya belum pernah ada sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan.

⁹³Karyani, wawancara, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

2. Kendala Penyuluh Agama Islam dalam Sosialisai Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pendapat pertama disampaikan oleh H.M. Yasin Bisri,

S.Sos.I.:

“Kalau di Kecamatan Ngantru sampai saat ini kita tidak menemukan kendala yang berarti, lancar-lancar saja, apalagi masyarakat Ngantru ini mayoritas adalah masyarakat yang memang religius, jamaahnya banyak, dan sering mendengar pengajian-pengajian. Jadi kalau kita sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan itu sebenarnya masyarakat menerima saja. Cuma terkadang kita kewalahan karena biasanya di Hari Ahad atau Jumat di Kecamatan Ngantru ini sangat banyak sekali majelis taklim. Seperti di Desa Pinngirsari itu saja ada 25 majelis taklim.”⁹⁴

Yasin mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada kendala yang berarti saat beliau melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hanya saja terkadang penyuluh merasa kewalahan karena memang majelis yang ada di Kecamatan Ngantru sangat banyak, mengingat anggota Penyuluh Agama Islam sendiri yang tidak terlalu banyak.

Pendapat kedua disampaikan oleh Ahmad Paudji, S.H.I.:

”Tidak ada kendala, kalau sekarang kendalanya hanya pandemi sebenarnya. Majelis ditutup sehingga tidak boleh sosialisasi.”⁹⁵

Paudji berpendapat bahwasannya kendala saat ini adalah penyuluh tidak bisa sosialisasi langsung ke masyarakat karena memang pada masa pandemi ini majelis yang ada di masyarakat untuk

⁹⁴Yasin Bisri, wawancara, (Tulungagung, 30 April 2021).

⁹⁵Ahmad Paudji, wawancara, (Tulungagung, 28 April 2021).

sementara ditutup. Penyuluh sendiri pun juga tidak bisa mengumpulkan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi.

Penjelasan ketiga disampaikan oleh Nurkholis Daroeni, S.Pd.I:

“Saat ini penyuluh dalam menyampaikan sosialisasi masih berjalan sendiri-sendiri. Setiap penyuluh memiliki wilayah penyuluhannya masing-masing. Padahal setiap penyuluh memiliki bidang penyuluhan yang berbeda-beda. Jadi yang memegang bidang keluarga sakinah itu sendiri, HIV dan narkoba ada sendiri, wakaf ada sendiri. Sehingga yang terjadi mungkin ada beberapa wilayah yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan.”⁹⁶

Nurkholis menyampaikan bahwa kendalanya adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam berjalan sendiri-sendiri. Setiap penyuluh hanya melakukan sosialisasi di wilayahnya masing. Padahal setiap penyuluh memiliki spesialis bidang penyuluhan yang berbeda-beda. Sehingga yang terjadi, sosialisasi tentang perubahan batas minimal usia perkawinan belum bisa mencangkup seluruh wilayah Kecamatan Ngantru.

3. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Sosialisai Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Penjelasan pertama disampaikan oleh H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I.:

“Sebenarnya di masyarakat kita ini sudah terpola ya, terutama di kalangan nahdliyin. Masyarakat nahdliyin

⁹⁶Nurkholis Daroeni, wawancara, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

kan budayanya sudah mempunyai majelis taklim, yasinan, yang mana itu kan tempat berkumpulnya masyarakat. Kita tinggal datang kesana, jadi kita tidak perlu susah-susah mengumpulkan orang dengan membuat acara khusus. Bahkan majelis tersebut sudah rutin terlaksana.”⁹⁷

Yasin menjelaskan bahwasannya strategi penyuluh dalam melakukan sosialisasi adalah dengan datang ke majelis-majelis yang sudah terbentuk di masyarakat. Hal tersebut lebih efektif karena majelis yang ada di masyarakat sudah banyak dan berjalan dengan rutin, selain itu penyuluh tidak perlu lagi repot-repot mengumpulkan masyarakat dan membuat acara sosialisasi sendiri.

Penjelasan kedua disampaikan oleh Ahmad Paudji, S.H.I.:

“Berhubung saat ini majelis ditutup untuk sementara, maka Kemenag menghimbau kepada kami agar melakukan penyuluhan melalui media sosial bisa lewat instagram, facebook, dan lain sebagainya.”⁹⁸

Paudji menjelaskan bahwasannya pada saat ini untuk terjun langsung ke masyarakat cukup sulit, maka Penyuluh Agama harus bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana menyampaikan sosialisasi. Harapannya juga, sosialisasi melalui sosial media bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi.

Penjelasan ketiga disampaikan oleh Nurkholis Daroeni, S.Pd.I:

“Secara tidak disadari di masyarakat itu sudah banyak terbentuk komunitas, apalagi di kalangan muda-mudi itu sudah banyak komunitas. Kita bisa minta izin masuk ke komunitas tersebut untuk kemudian melakukan

⁹⁷Yasin Bisri, wawancara, (Tulungagung, 30 April 2021).

⁹⁸Ahmad Paudji, wawancara (Tulungagung, 28 April 2021).

*sosialisasi, yang seperti itu adalah cara konvensional. Cara modernnya adalah hari ini kita dimudahkan dengan adanya media sosial, kita manfaatkan itu itu berbagi hal-hal yang baik. Penyuluh juga mempunyai wacana untuk membentuk satu majelis binaan untuk semua penyuluh, agar semua penyuluh bisa menyampaikan penyuluhan di majelis tersebut sesuai spesialis bidang masing-masing.*⁹⁹

Penjelasan dari Nurkholis hampir sama dengan penjelasan dari Yasin dan Paudji, bahwa ada dua strategi penyuluh dalam melakukan sosialisasi peraturan batas usia perkawinan. Pertama, penyuluh bisa melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi komunitas-komunitas yang sudah terbentuk di masyarakat. Kedua, penyuluh bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana menyapaikan dakwah. Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru juga mempunyai wacana untuk membentuk majelis binaan bersama agar di majelis tersebut semua anggota Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru bisa melakukan penyuluhan sesuai bidangnya masing-masing.

4. Efektivitas Sosialisasi Batas Usia Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

Efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

⁹⁹Nurkholis Daroeni, *wawancara*, (Tulungagung, 2 Mei 2021).

Apabila efektivitas dikaitkan dengan sosialisasi perubahan batas usia perkawinan maka dapat dilihat dari pengertian sosialisasi itu sendiri dimana sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Sosialisasi batas usia perkawinan merupakan hal yang sangat penting mengingat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih belum lama disahkan dan masih banyak praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat. Selain itu sosialisasi ini diharapkan dapat mengubah cara pandang para orangtua dan keluarga yang mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak.

Jika pertanyaan yang di ajukan adalah bagaimana efektivitas Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jawabannya adalah dari bagaimana proses dari sosialisasi itu dan taraf sejauh mana keberhasilan sosialisasi tersebut. Tolak ukur efektivitas dalam penelitian ini mengacu kepada tiga hal, yaitu:

- a. Pencapaian Tujuan

Sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru memiliki tujuan yaitu: menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru sehingga bisa meminimalisir dampak dari pernikahan di bawah umur demi terbentuknya kehidupan rumah tangga sakinah. Akan tetapi berdasarkan data yang ada, angka pernikahan dini di Kecamatan Ngantru meningkat secara signifikan pasca disahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tercatat kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru pada tahun 2020 mencapai angka 25 kasus, dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya terdapat 8 kasus, tahun 2018 terdapat 5 kasus, dan tahun 2019 terdapat 8 kasus.

b. Integrasi

Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru terdiri dari delapan orang yang masing-masing berbeda tupoksi bidang penyuluhannya. Dalam mewujudkan visi dan misi Penyuluh Agama Islam, setiap anggota saling berintegrasi antara satu dengan yang lain. Meskipun setiap anggota menjalankan tupoksinya masing-masing yang sudah menjadi tanggung jawabnya, namun setiap anggota diharuskan dapat menguasai semua materi bidang penyuluhan yang ada karena setiap anggota

memiliki wilayah penyuluhan yang berbeda-beda. Sosialisasi batas usia perkawinan tentu menjadi tupoksi Bidang Keluarga Sakinah yang dipegang oleh Ahmad Paudji S.H.I. Sesuai dengan pembagian wilayah penyuluhan, Ahmad Paudji hanya melakukan penyuluhan di Desa Srikaton. Oleh karena itu, Bidang Keluarga Sakinah berintegrasi dengan bidang yang lain sehingga sosialisasi batas usia perkawinan bisa dilakukan oleh semua anggota Penyuluh Agama Islam dan terlaksana secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Ngantru. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ada dari anggota Penyuluh Agama Islam yang belum melaksanakan sosialisasi perubahan batas usia perkawinan, sehingga sampai saat ini masih terdapat beberapa wilayah Kecamatan Ngantru yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tersebut.

Penyuluh Agama Islam juga berintegrasi dengan majelis-majelis yang sudah terbentuk di masyarakat dalam mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan seperti majelis taklim, majelis yasinan, majelis sholawat, dan majelis tahlil, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan Penyuluh Agama Islam dalam mengumpulkan masa. Namun disisi lain, tidak ada proses integrasi dengan organisasi masyarakat yang beranggotakan para remaja misalnya dengan karang taruna, remaja masjid, dan sebagainya. Padahal sasaran yang terpenting

dari sosialisasi perubahan batas usia perkawinan tidak hanya para orang tua tapi juga para remaja.

c. Adaptasi

Berkaitan dengan adaptasi Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas yang dimiliki Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru dalam menunjang kinerjanya cukup minim. KUA Ngantru memberikan fasilitas berupa ruangan khusus untuk Penyuluh Agama Islam yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan koordinasi antar anggota dan sebagai tempat menerima masyarakat yang ingin melakukan konsultasi. Pemerintah Desa dan masyarakat juga memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama Islam yakni berupa izin pelaksanaan penyuluhan di majelis-majelis yang ada di masyarakat. Berdasarkan segi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggota Penyuluh Agama Islam dipilih sesuai dengan kompetensi pemahaman materi penyuluhan, sehingga memang layak dalam bidangnya. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa penyuluh juga sudah terbiasa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan penyuluhan.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum akan efektif jika kelima faktor terpenuhi, yakni:

a. Faktor Hukum

Suatu hukum berfungsi apabila setiap kaidah hukum memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa, apabila hanya berlaku secara filosofis kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan. Kaidah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan di atas maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat satu pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi.

Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yang maksudnya sama dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan alasan hukum melalui penafsiran, pemaknaan sehingga dirumuskan alasan hukum dispensasi nikah.

b. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ikut serta mewujudkan tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Peran Penyuluh Agama Islam Kecamatan Ngantru dalam melakukan sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan merealisasikan fungsi edukatif dan informatif Penyuluh Agama Islam yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sosialisasi Penyuluh Agama Islam belum terlaksana menyeluruh di wilayah Kecamatan Ngantru. Setiap penyuluh sudah memiliki bagian wilayah sosialisasi masing-masing, tapi ada penyuluh yang mengaku belum pernah melakukan sosialisasi batas usia perkawinan. Selain itu, sasaran sosialisai juga belum maksimal karena selama ini sosialisai

hanya disampaikan di masyarakat usia dewasa belum sampai ke masyarakat usia remaja.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Terkait dengan sarana atau fasilitas, Penyuluh Agama Islam KUA Ngantru dalam melakukan sosialisasi batas usia perkawinan memiliki fasilitas yang cukup minim. Fasilitas yang diberikan KUA Ngantru adalah berupa ruangan khusus untuk Penyuluh Agama Islam yang dapat digunakan sebagai tempat koordinasi antar anggota atau melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi. Masyarakat Ngantru juga memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama Islam berupa izin melakukan sosialisasi di majelis yang ada di masyarakat seperti majelis taklim, yasin, dan diba'.

d. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat, yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap

mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.

Kesadaran akan hukum masih belum terlaksana sepenuhnya yang disebabkan oleh kurangnya akses informasi khususnya pada masyarakat dan ini menjadi problem bagi yang awam karena penegak hukum timbul dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Beberapa pasangan nikah di bawah usia di KUA Ngantru mengaku belum mengetahui aturan batas usia perkawinan yang diizinkan. Padahal di masa sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, akses informasi sangatlah terbuka dan mudah. Seandainya masyarakat mau memanfaatkan keadaan sekarang yang serba digital, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu cara kerja yang lebih efektif untuk mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Salah satu faktor terbanyak terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru adalah hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas. Kebiasaan masyarakat umumnya segera

menikahkan wanita yang sudah hamil diluar nikah walaupun belum cukup umur untuk mendapatkan kemaslahatan bagi dirinya dan anak yang dikandungnya. Dispensasi perkawinan disini juga memberi keringanan untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan hasil analisis terkait tolak ukur dan faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas, masih terdapat kendala dari beberapa hal sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan oleh Penyuluh Agama Islam belum berjalan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan angka peristiwa di bawah umur di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yakni: Pertama, Perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang dimuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Banyak calon pengantin di bawah umur yang mengaku belum mengetahui Undang-Undang tersebut. Hal ini disebabkan perubahan batas usia perkawinan belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat. Kedua, hamil di luar nikah yang merupakan dampak dari pergaulan bebas dan sosial media. Ketika anak perempuan hamil di luar nikah, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur karena khawatir dengan janinnya dan demi menutupi aib keluarga. Ketiga, desakan dari orang tua kepada anak untuk segera menikah. Terdapat beberapa orang tua yang khawatir apabila tidak segera menikahkan anaknya akan menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, apalagi ketika melihat anaknya sudah dekat dengan lawan jenis.
2. Sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru belum

berjalan secara efektif karena masih banyak kendala yang dihadapi yakni: Pertama, minimnya fasilitas yang dimiliki Penyuluh Agama Islam. Kedua, sosialisasi belum dilakukan oleh seluruh anggota Penyuluh Agama Islam, padahal setiap penyuluh memiliki bagian wilayah penyuluhan masing-masing, sehingga sampai saat ini peraturan batas minimal usia perkawinan belum tersosialisasikan sepenuhnya di seluruh wilayah Kecamatan Ngantru. Ketiga Sasaran sosialisasi belum tepat karena selama ini sosialisasi hanya dilaksanakan di kalangan orang tua, belum dilaksanakan di kalangan remaja. Selain itu, tujuan dari sosialisasi yakni menekan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Ngantru juga tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang hendak peneliti sampaikan , yakni:

1. Kepada Penyuluh Agama Islam, lebih gencar lagi untuk mensosialisasikan pertauran batas usia perkawinan. Seluruh anggota Penyuluh Agama Islam diharapkan dapat ikut serta dalam proses sosialisasi. Perlu juga adanya inovasi strategi sosialisasi baik dari segi pendekatan ke masyarakat, materi sosialisasi, maupun penyampaian sosialisasi.
2. Kepada orang tua, agar melakukan pengawasan terhadap anaknya serta memberikan pemahaman agama dan pendidikan seksual dengan baik. Selain itu, sebaiknya orang tua memahami kondisi seorang anak dengan tidak memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

3. Kepada masyarakat, perlu adanya kesadaran hukum tentang peraturan batas usia perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Samsul Munir. *Sayid Ulama Hijaz: Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, M. *Bimbingan Penyuluh Islam*. cet. ke-3. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy-Syafrowi, Mahmud. *Assalamualaikum Tebarkan Salam Damaikan Alam*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- Aziz, Moh. Ali. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Digma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2009.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Depag RI. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*. Jakarta: 2004.
- Departemen Agama RI. *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.
- Furchan, Arif. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Harun, H. Rochajat. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Ihrom. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Jalaludin. *Psikologi Agama*. Cet. ke-8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jauhari, Heri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kasiram. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.

- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Mubarok, Achmad. *Al Irsyad An Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT. Bina Rena Perwira, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munir, M. *Metode Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Narwako, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Edisi Kedua*. Cet. ke-3. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Priansa, Donni Juni dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- S.B., Hari Lubis dan Martani Husaini, *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987.
- Silalahi, Ulber. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada, 2007.
- Steers, M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharto. *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama*. Jakarta: Penerbit Indah, 2013.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

- Sutaryo. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Tasmoro, Toto. *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987
- Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Tim Penyusun. *Kecamatan Ngantru dalam Angka 2020*. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung, 2020.
- Tumanggor, Rusmin. *Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion)*. cet. ke- 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zainal, M. Arifin Izep. *Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Skripsi

- Rina, Kina. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”, Ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Muis, Dwi Utami. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, Ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Nurhalisa, Gusti Nadya. “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, Ungraduated thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Jurnal

- Asrori, Ahmad “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al- ‘Adalah*, No.4 (2015).
- Masruri. “Analisis Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP),” *Journal UMY*, Vol. 4 No. 2 (2017).
- Jafar, M. Ulfatul Akbar, Mardiah dan Taufik Rachman, “Sosialisasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Problematika Nikah Dini di Kabupaten Lombok Utara”, *Journal of Character Education Society*, no 2 (2019).

Website

- Syaipudin, Latip. “Angka Nikah Muda di Tulungagung Melonjak, Ini

Penyebabnya. "Faktualnews.co, 2020.
<https://faktualnews.co/2020/08/12/angka-nikah-muda-di-tulungagung-melonjak-ini-penyebabnya/228468/>

Manhia, Thalib. "Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional." Kementerian Agama Gorontalo.
<https://gorontalo.kemenag.go.id/artikel/29577/->

Kantor Kementerian Agama Grobogan. "Peran Penyuluh Agama Islam sebagai Informatif, Edukatif, Konsultatif Masyarakat." Kementerian Agama Jawa Tengah. <https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/peran-penyuluh-agama-islam-sebagai-informatif-edukatif-konsultatif-masyarakat>

Lain-lain

Buku Laporan Tahunan (Tahun 2017-2019) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

Effendy. *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2109 Tentang Perkawinan*. Tangerang: Pa-tanggerangkota, 2109.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembanguna dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/201.

Syafa'ah. *Peningkatan Kemampuan Penyuluh Agama Islam Menghadapi Problematika Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam*. Makalah: Balai Diklat Kementrian Agama Propinsi Jawa Timur, 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Lampiran-Lampiran

Wawancara dengan Bapak H.M. Yasin Bisri, S.Sos.I.



Wawancara dengan Bapak Iqlal Alifien



Wawancara dengan Bapak Ahmad Paudji, S.H.I.



Wawancara dengan Bapak Nurkholis Daroeni, S.Pd.I.



Wawancara dengan Pak Agus Tri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Akhmad Iqbal Khafid Zakariya
	Tempat Tanggal Lahir	Tulungagung, 22 November 1998
	Alamat	Dsn. Ngreco, Ds. Sobontoro, RT. 06, RW. 01, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung.
	Nomor HP	081252488472
	Email	khafidzakariya@gmail.com

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	SDN 1 Kampungdalem Tulungagung	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8, Kampungdalem, Tulungagung	2005-2011
2.	SMPN 3 Peterongan Jombang	Jl. Rejoso Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2011-2014
3.	SMA Darul Ulum 2 Unggulan Jombang	Jl. Rejoso Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2014-2017

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	Pondok Pesantren Darul Ulum	Jl. Rejoso Ponpes Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang	2011-2017
2.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	Jl Gajayana No.50 Malang	2017-2018